



P U T U S A N

Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY bin ELVIT MAIZON.**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Juli 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk RT.006/013 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.-
(kost) No.1F.4, RT.005/002 Kelurahan Grogol Kecamatan Tanjung Duren Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Freelance.

Terdakwa Teguh First Boy Zoly Alias Boy Bin Elvit Maizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Halaman 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Desember 1999.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Kebon Raya IV, RT.009/001, Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.-
(kost) No.1F.4, RT.005/002 Kelurahan Grogol Kecamatan Tanjung Duren Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tuna Karya.

Terdakwa Dhea Afra Azizah Binti Enggal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Halaman 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

Terdakwa I **TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY bin ELVIT MAIZON** dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Osep Saepudin, S.H dan Dede Sopyan, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH RAGUNAN beralamat / berkantor di Jalan Harsono RM No 21 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2021;

Terdakwa II **DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL** dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum R. **Rizky Novandi Kusumah, S.H., Erwin Fandra Manullang, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum "Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia", beralamat di Jalan Raya Pondok Randu Nomor 36A, RT 013/RW 002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram Dan Secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON selama SEUMUR HIDUP dan terhadap terdakwa II DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL selama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkoba jenis ganja dalam bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0810 gram (nol koma nol delapan sepuluh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,3000 (tiga koma tiga ribu) gram;
 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4890 (nol koma empat delapan sembilan puluh) gram dan 1,0771 (satu koma nol tujuh tujuh satu) gram;
 4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
 5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas pembungkus narkoba (sabu);
 6. 2 (dua) set alat hisap narkoba jenis sabu;

Halaman 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu;
9. 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam;
10. 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker;
11. Narkoba Golongan I (sabu) dengan total berat netto keseluruhan netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 19,6751 gram yang disita dari saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah);
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening dengan berat netto 98,800 gram dibungkus kantong plastik warna silver dan 1 (satu) buah kupluk warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 59,7300 gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong kresek warna merah disita dari saksi ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY bin ELVIT MAIZON** yang disampaikan secara tertulis tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh kesalahan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
3. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
5. Terdakwa masih berusia muda;
6. Terdakwa masih punya harapan hidup yang lebih baik lagi;

Halaman 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang kami hormati yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Tim Penasehat Hukum terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II **DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL** yang disampaikan secara tertulis tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Dhea Afra Azizah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidier :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON bersama-sama dengan terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL, saksi HERRY NURYANTO al. JENAP bin. MACHMUD, dan saksi ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN serta saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (ketiga saksi penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB serta pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni tahun

Halaman 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat dan di rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN JI.A, RT.010/001 No.17A, Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan serta di tempat kos-kosan kamar No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY bin. ELVIT MAIZON yang disuruh oleh sdr.BENGAL (DPO) untuk kedua kalinya melalui Handphone agar menjemput narkoba (sabu) seberat 50 (lima puluh) Kilogram di Pintu Keluar Tol Meruya Jakarta Barat kemudian agar sabu tersebut agar dibungkus (dibagi-bagi/batrik) sesuai pesanan, maka terdakwa TEGUH menghubungi saksi HERRY NURYANTO al. JENAP bin. MACHMUD (berkas terpisah) selaku teman yang sama-sama satu kampung dari Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menawarkan menjadi Sopir dan sekaligus agar dicarikan mobil sewaan, dan oleh karena terdakwa menjanjikan upah untuk menjemput sabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram tersebut sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), maka terdakwa TEGUH dan saksi JENAP tersebut sepakat lalu pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB terdakwa TEGUH dan saksi JENAP menerima sabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram dalam sebuah Tas Loreng dari seseorang di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat, lalu dengan menggunakan mobil sewaan yang disopiri saksi JENAP tersebut dibawa dan disimpan di kamar rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN (berkas terpisah) di Jl.A, No.17A RT.010/001 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Halaman 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Narkotika (sabu) seberat 50 Kilogram dalam sebuah Tas Loreng tersebut atas perintah sdr.BENGAL oleh terdakwa TEGUH dengan dibantu terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL selaku pacar terdakwa TEGUH dibagi-bagi menjadi bungkus di dalam kamar kos-kosan No.1F.4 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat atau di tempat rumah kontrakan yang dijaga saksi IZUL di Jl.A, No.17A Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu sebagian sudah laku terjual diantaranya oleh terdakwa TEGUH diserahkan kepada saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) agar dijual yaitu yang pertama terdakwa TEGUH sendiri yang menyerahkan pada bulan Mei 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat, dan kedua kalinya terdakwa TEGUH menyuruh saksi ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN yang menyerahkan shabu kepada ANDIKA sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram di tempat yang sama Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat.
- Bahwa setelah sebagian narkotika (sabu) tersebut terjual, terdakwa TEGUH memberikan upah kepada saksi JENAP yang seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) juga diberikan upah berupa sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan kepada saksi IZUL yang bertugas menjaga rumah kontrakan akan diberikan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), namun terdakwa TEGUH baru memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk operasional, ongkos jalan/transportasi mengirim sabu dan juga membayar sewa kontrakan rumah, sedangkan keuntungan yang terdakwa TEGUH peroleh sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, yang pertama Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk membayar kos-kosan terdakwa DHEA serta buat kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB sewaktu para terdakwa yang dalam hubungan pacaran sedang berada di dalam kamar kos-kosan No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat telah didatangi dan diperiksa oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA bersama 3 (tiga) rekan sesama anggota Polri lainnya dari Polres Metro Jakarta Pusat, dikarenakan ke-4 (empat) anggota Polri tersebut telah menangkap saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Tepekong

Halaman 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berikut barang buktinya berupa narkotika (sabu) yang dibungkus kantong keresek warna merah didalam kupluk warna merah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** yang diakui diperoleh dari terdakwa TEGUH melalui perantaranya yaitu saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram dalam bungkus plastik warna abu-abu di dalam Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat.

- Bahwa dari dalam kamar kos-kosan terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat tersebut ke-4 (empat) anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat tersebut menemukan barang bukti lagi berupa narkotika (sabu dan Ganja) sisa pakai dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sebungkus plastik klip dan sebungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto **0,0810 gram dan 3,3000 gram.**
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,4890 gram dan 1,0771 gram.**
- 3) 3 (tiga) buah kotak kardus.
- 4) 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu.
- 5) 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu.
- 6) 2 (dua) buah korek api gas.
- 7) 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkotika sabu.

dari dalam laci meja kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, sedangkan 2 (dua) unit HP masing-masing merek Samsung A50 warna hitam dan merek Oppo A53 warna biru dongker disita dari atas kasur.

- Kemudian berkat keterangan terdakwa TEGUH jika masih menyimpan narkotika (sabu) di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN, maka pada hari yang sama sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan barang bukti Narkotika (sabu) dari dalam kamar kontrakan berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus

Halaman 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya **19,6751 gram**;

- Bahwa seluruh narkotika (sabu) yang ditemukan dari dalam kosan para terdakwa, dari saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN dan dari rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN tersebut sebelumnya seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang diperoleh terdakwa TEGUH dan saksi HERRY NURYANTO alias JENAP bin. MACHMUD selaku sopir mobil sewaan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat atas perintah dari sdr.BENGAL(DPO). Selanjutnya dapat ditangkap saksi HERRY NURYANTO alias JENAP bin. MACHMUD berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 5 warna coklat yang biasa digunakan berkomunikasi dengan terdakwa TEGUH pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT 005 RW 004, Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY bin. ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti berupa sebungkus plastik klip dan sebungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto **0,0810 gram dan 3,3000 gram** tersebut adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **8** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, dan;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 26 Juli 2021 No.LAB:2797/NNF/2021 atas nama ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, dan;

Halaman 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Juli 2021 No.LAB:2804/NNF/2021 atas nama ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **19,6751 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi HERRY NURYANTO al. JENAP bin. MACHMUD, dan saksi ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN serta saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN dalam melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON bersama-sama dengan terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL, saksi HERRY NURYANTO al. JENAP bin. MACHMUD, dan saksi ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN serta saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (ketiga saksi penuntutan terpisah) pada hari dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB serta pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni tahun 2021 bertempat di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat dan di rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN

Halaman 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat serta di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan serta di tempat kos-kosan kamar No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB sewaktu para terdakwa yang dalam hubungan pacaran sedang berada di dalam kamar kos-kosan No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat telah didatangi dan diperiksa oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA bersama 3 (tiga) rekan sesama anggota Polri lainnya dari Polres Metro Jakarta Pusat, dikarenakan ke-4 (empat) anggota Polri tersebut telah menangkap saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berikut barang buktinya berupa narkoba (sabu) yang dibungkus kantong keresek warna merah didalam kupluk warna merah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** yang diakui diperoleh dari terdakwa TEGUH melalui perantaranya yaitu saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram dalam bungkus plastik warna abu-abu di dalam Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat.
- Bahwa dari dalam kamar kos-kosan terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat tersebut ke-4 (empat) anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat tersebut

Halaman 12 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti lagi berupa narkoba (sabu dan Ganja) sisa pakai dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sebungkus plastik klip dan sebungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto **0,0810 gram** dan **3,3000 gram**.
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto **0,4890 gram** dan **1,0771 gram**.
- 3) 3 (tiga) buah kotak kardus.
- 4) 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkoba jenis sabu.
- 5) 2 (dua) set alat hisap narkoba jenis sabu.
- 6) 2 (dua) buah korek api gas.
- 7) 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu.

dari dalam laci meja kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, sedangkan 2 (dua) unit HP masing-masing merek Samsung A50 warna hitam dan merek Oppo A53 warna biru dongker disita dari atas kasur.

- Kemudian berkat keterangan terdakwa TEGUH jika masih menyimpan narkoba (sabu) di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN, maka pada hari yang sama sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl.A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan barang bukti Narkoba (sabu) dari dalam kamar kontrakan berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya **19,6751 gram**;
- Bahwa seluruh narkoba (sabu) yang ditemukan dari dalam kosan para terdakwa, dari saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN dan dari rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN tersebut sebelumnya seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang diperoleh terdakwa TEGUH dan saksi HERRY NURYANTO alias JENAP bin. MACHMUD selaku sopir mobil sewaan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat atas perintah dari sdr.BENGAL(DPO). Selanjutnya dapat ditangkap saksi HERRY NURYANTO alias JENAP bin. MACHMUD berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 5 warna coklat yang biasa digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan terdakwa TEGUH pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT 005 RW 004, Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY bin. ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti berupa sebungkus plastik klip dan sebungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto **0,0810 gram dan 3,3000 gram** tersebut adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **8** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, dan;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 26 Juli 2021 No.LAB:2797/NNF/2021 atas nama ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, dan;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Juli 2021 No.LAB:2804/NNF/2021 atas nama ZULKASMAN al. IZUL bin. SYAFARUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **19,6751 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi HERRY NURYANTO al. JENAP bin. MACHMUD, dan saksi ZULKASMAN al. IZUL bin.

Halaman 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFARUDIN serta saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN dalam melakukan pemufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON bersama dengan terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di kos-kosan kamar No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB para terdakwa yang masih status hubungan pacaran di dalam kamar kos-kosan No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat telah didatangi oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA bersama 3 (tiga) rekan sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat karena sebelumnya pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB telah menangkap saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) berikut barang buktinya narkotika (sabu) yang diakui diperoleh dari terdakwa TEGUH di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian dari dalam kamar kos-kosan No.1F.4 yang disewa terdakwa DHEA AFRA AZIZAH ditemukan barang bukti narkoba (daun ganja) sisa pakai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berat netto 0,0810 gram dan sebungkus kertas warna coklat berat netto 3,3000 gram. Bahwa narkoba (daun ganja kering) tersebut terdakwa TEGUH peroleh dari sdr.FERI (DPO) sekitar sebulan yang lalu sebelum tertangkap di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan terdakwa DHEA AFRA AZIZAH membolehkan narkoba (daun ganja kering) tersebut disimpan di dalam kamar kos-kosannya No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut karena para terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan; dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY bin. ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip dan sebungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 0,0810 gram dan 3,3000 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DORDIA SANDHA PRATAMA**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Juni 2021, sekira jam 04:00 WIB Saksi RUDY PRASTYO CAHYONO dan Saksi ZAENUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian dapat disita barang bukti narkotika sabu dan ganja dan barang bukti lainnya yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu;
6. 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkotika sabu;

Barang bukti No. 1 sampai 8 Saksi dari dalam laci meja di dalam kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker, Saksi sita dari atas kasur kamar kost;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa berdasarkan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl.Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang saat itu telah disita barang bukti narkotika (sabu) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam bungkus plastik bening berat brutto \pm 103 (seratus tiga) gram dibungkus kantong plastik warna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika (sabu) berat brutto \pm 61 (enam puluh satu) gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong keresek warna merah di dalam kupluk warna merah;
- Bahwa saksi ANDIKA MAULANA mengaku memperoleh sabu dalam bentuk plastik warna abu-abu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima)

Halaman 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



tersebut dengan cara diberikan oleh orang suruhan Terdakwa I yaitu saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB di dalam Gang Samping Rumah Makan pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB dan dapat disita semua barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu;
6. 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkotika sabu;

yang disita dari dalam laci meja dalam kamar kost No.1 sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker disita dari atas kasur kamar kost;

- Bahwa Terdakwa I mengakui memberikan narkotika (sabu) kepada saksi KICOY melalui perantara saksi IZUL dalam Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat dalam bentuk plastik warna abu-abu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima);
- Bahwa narkotika (sabu) yang disita adalah benar sabu milik Terdakwa I yang didapat dengan cara mengumpulkan setiap batrikan sabu yang Terdakwa I cak untuk diserahkan kepada pembeli, kemudian disisihkan dan disimpan di dalam kamar kost Terdakwa II, narkotika sabu tersebut sudah pernah beberapa kali Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan sisanya yang telah disita;

- Bahwa sedangkan untuk narkoba ganja Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dari sdr. FERI (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekitar sebulan yang lalu, di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa narkoba ganja tersebut pernah Terdakwa II konsumsi sendiri di dalam kamar di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat milik Terdakwa II dan sisanya yang telah disita oleh Saksi;
- Bahwa sabu tersebut awalnya berasal dari sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijemput Terdakwa I dan saksi HERRY NURYANTO al. JENAP pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat yang disuruh oleh Sdr. BENGAL;
- Bahwa setelah narkoba sabu tersebut didapat lalu Terdakwa I simpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL, untuk selanjutnya narkoba sabu tersebut dicak dan diantarkan kepada pembeli atas perintah dari atasan mereka tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa I membagi-bagi (mencak) sabu adalah di dalam kamar kost Terdakwa II kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan sisa-sisa dari setiap batrikan sabu yang Terdakwa I cak lalu disisihkan dan simpan di dalam kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dapat dilakukan penangkapan terhadap saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN pada hari Sabtu 19 Juni 2021, sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti narkoba sabu yang masih tersisa serta barang bukti lainnya. Kemudian dapat dilakukan penangkapan terhadap saksi JENAP pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti berupa HP milik saksi JENAP yang biasa digunakan alat komunikasi dalam hal menjemput sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bersama dengan Terdakwa I;

Halaman 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu tersebut bersama dengan saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN dan Terdakwa II mengizinkan Terdakwa I menyimpan sabu dan ganja di dalam kamar kost miliknya dan mengizinkan Terdakwa I packing sabu yang akan diserahkan kepada para pembeli di dalam kamar kostnya dan Terdakwa II juga mengaku pada bulan Juni 2021 pernah disuruh oleh Terdakwa I untuk memberikan paket berisi sabu kepada saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN sebanyak 3 (tiga) kali di depan kosannya dan Terdakwa II pernah sekitar 3 (tiga) kali disuruh oleh Terdakwa I menyimpan 4 (empat) buah plastik besar bekas sabu yang sudah selesai dicak lalu dipacking oleh Terdakwa I di dalam kamar kos-kosan serta mencatat setiap pemesanan sabu yang akan diserahkan kepada pembeli atas suruhan dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu sejak Februari 2021 sampai sekarang dan keuntungannya yang pertama sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) serta keuntungan bisa menggunakan sabu secara gratis yang diambil dengan cara membatrik;
- Bahwa keuntungan uang yang didapatkan digunakan membayar kost milik Terdakwa II dan membeli kebutuhan sehari-hari bersama Terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi RUDY PRASTYO CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Juni 2021, sekira jam 04:00 WIB Saksi bersama saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dan Saksi ZAENUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian dapat disita barang bukti narkoba sabu dan ganja dan barang bukti lainnya yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

Halaman 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu;
6. 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkotika sabu;

disita oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dari laci meja di dalam kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat. Sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker yang disita dari atas kasur kamar kost;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa berdasarkan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Tepekong RT. 006/011, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang saat itu telah disita barang bukti narkotika (sabu) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam bungkus plastik bening berat brutto \pm 103 (seratus tiga) gram dibungkus kantong plastik warna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika (sabu) berat brutto \pm 61 (enam puluh satu) gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong keresek warna merah di dalam kupluk warna merah;
- Bahwa saksi ANDIKA MAULANA mengaku memperoleh sabu dalam bentuk plastik warna abu-abu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram tersebut karena diberikan oleh orang suruhan Terdakwa I yaitu saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB di dalam Gang Samping Rumah Makan pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta

Halaman 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB dan dapat disita semua barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu;
6. 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkotika sabu;

disita dari dalam laci meja dalam kamar kost No.1 sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker disita dari atas kasur kamar kost;

- Bahwa Terdakwa I mengakui memberikan narkotika (sabu) kepada saksi KICOY melalui perantara saksi IZUL di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat dalam bentuk plastik warna abu-abu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima);
- Bahwa narkotika (sabu) yang disita adalah benar sabu milik Terdakwa I yang didapat dengan cara mengumpulkan setiap batrikan sabu yang Terdakwa I cak untuk diserahkan kepada pembeli, kemudian disisihkan dan disimpan di dalam kamar kost Terdakwa II, narkotika sabu tersebut sudah pernah beberapa kali Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan sisanya yang telah disita;
- Bahwa sedangkan untuk narkotika ganja Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dari sdr. FERI (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekitar sebulan yang lalu, di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa narkotika ganja tersebut pernah Terdakwa II konsumsi sendiri di kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat

Halaman 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II dan sisanya telah disita oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA;

- Bahwa sabu tersebut awalnya berasal dari sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijemput Terdakwa I dan saksi HERRY NURYANTO al. JENAP pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat, atas suruhan Sdr. BENGAL;
- Bahwa setelah narkoba sabu tersebut didapatkan lalu Terdakwa I simpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL, untuk selanjutnya narkoba sabu tersebut dicak dan diantarkan kepada pembeli atas perintah dari atasan mereka tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa I membagi-bagi (mencak) sabu adalah di kamar kost Terdakwa II kamar No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan sisa-sisa dari setiap batrakan sabu yang Terdakwa I cak lalu disisihkan dan simpan didalam kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dapat dilakukan penangkapan terhadap saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN pada hari Sabtu 19 Juni 2021, sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti narkoba sabu yang masih tersisa serta barang bukti lainnya, kemudian dapat dilakukan penangkapan terhadap saksi JENAP pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti berupa HP milik saksi JENAP yang biasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal menjemput sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu tersebut bersama dengan saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN dan Terdakwa II mengizinkan Terdakwa I menyimpan sabu dan ganja di dalam kamar kost miliknya dan mengizinkan Terdakwa I packing sabu yang akan diserahkan kepada para pembeli di dalam kamar kostnya dan Terdakwa II juga mengaku pada bulan Juni 2021 pernah disuruh oleh Terdakwa I untuk memberikan paket berisi sabu kepada saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN sebanyak 3 (tiga)

Halaman 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



kali di depan kosannya dan Terdakwa II pernah sekitar 3 (tiga) kali disuruh oleh Terdakwa I menyimpan 4 (empat) buah plastik besar bekas sabu yang sudah selesai dicak lalu dipacking oleh Terdakwa I di dalam kamar kos-kosan serta mencatat setiap pemesanan sabu yang akan diserahkan kepada pembeli atas suruhan dari Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu sejak Februari 2021 sampai sekarang dan keuntungannya yang pertama sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) serta keuntungan bisa menggunakan sabu secara gratis yang diambil dengan cara membatrik;
- Bahwa keuntungan uang yang didapatkan digunakan membayar kost milik Terdakwa II dan membeli kebutuhan sehari-hari bersama Terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi ZAENUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Juni 2021, sekira jam 04:00 WIB Saksi bersama saksi RUDY PRASTYO CAHYONO dan Saksi DORDIA SANDHA PRATAMA telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian dapat disita barang bukti narkoba sabu dan ganja dan barang bukti lainnya yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkoba jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkoba jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
 5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkoba jenis sabu;
 6. 2 (dua) set alat hisap narkoba jenis sabu;



7. 2 (dua) buah korek api gas;

8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu;

disita oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dari laci meja di dalam kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker yang disita dari atas kasur kamar kost;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa berdasarkan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang saat itu telah disita barang bukti narkoba (sabu) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam bungkus plastik bening berat brutto \pm 103 (seratus tiga) gram dibungkus kantong plastik warna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba (sabu) berat brutto \pm 61 (enam puluh satu) gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong keresek warna merah didalam kupluk warna merah;
- Bahwa saksi ANDIKA MAULANA mengaku memperoleh sabu dalam bentuk plastik warna abu-abu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) tersebut dengan cara diberikan oleh orang suruhan Terdakwa I yaitu saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB di Gang Samping Rumah Makan pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB dan dapat disita semua barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkoba jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkoba jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;



4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkoba jenis sabu;
6. 2 (dua) set alat hisap narkoba jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu;

disita dari dalam laci meja dalam kamar kost No.1 sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker disita dari atas kasur kamar kost;

- Bahwa Terdakwa I mengakui memberikan narkoba (sabu) kepada saksi KICOY melalui perantara saksi IZUL dalam Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat dalam bentuk plastik warna abu-abu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram
- Bahwa narkoba (sabu) yang disita adalah benar sabu milik Terdakwa I yang didapat dengan cara mengumpulkan setiap batrikan sabu yang Terdakwa I cak untuk diserahkan kepada pembeli, kemudian disisihkan dan disimpan di dalam kamar kost Terdakwa II, narkoba sabu tersebut sudah pernah beberapa kali Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan sisanya yang telah disita;
- Bahwa sedangkan untuk narkoba ganja Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dari sdr. FERI (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekitar sebulan yang lalu, didaerah Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa narkoba ganja tersebut pernah Terdakwa II konsumsi sendiri di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat milik Terdakwa II dan sisanya yang telah disita oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA;
- Bahwa sabu Tersebut awalnya berasal dari sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijemput Terdakwa I dan saksi HERRY NURYANTO al. JENAP pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram yang disuruh oleh Sdr.BENGAL;
- Bahwa setelah narkoba sabu tersebut didapatkan lalu Terdakwa I simpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya narkoba sabu tersebut dicak dan diantarkan kepada pembeli atas perintah dari atasan mereka tersebut;

- Bahwa tempat Terdakwa I membagi-bagi (mencak) sabu adalah di kamar kost Terdakwa II kamar No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan sisa-sisa dari setiap batrakan sabu yang Terdakwa I cak lalu disisihkan dan simpan didalam kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dapat dilakukan penangkapan terhadap saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN pada hari Sabtu 19 Juni 2021, sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti narkoba sabu yang masih tersisa serta barang bukti lainnya, kemudian dapat dilakukan penangkapan terhadap saksi JENAP pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kel.Kedoya Utara Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti berupa HP milik saksi JENAP yang biasa digunakan alat komunikasi dalam hal menjemput sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu tersebut bersama dengan saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN dan Terdakwa II mengizinkan Terdakwa I menyimpan sabu dan ganja didalam kamar kost miliknya dan mengizinkan Terdakwa I packing sabu yang akan diserahkan kepada para pembeli didalam kamar kostnya. serta Terdakwa II juga mengaku pada bulan Juni 2021 pernah disuruh oleh Terdakwa I untuk memberikan paket berisi sabu kepada saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN sebanyak 3 (tiga) kali didepan kosannya dan Terdakwa II pernah sekitar 3 (tiga) kali disuruh oleh Terdakwa I menyimpan 4 (empat) buah plastik besar bekas sabu yang sudah selesai dicak lalu dipacking oleh Terdakwa I didalam kamar kos-kosan serta mencatat setiap pemesanan sabu yang akan diserahkan kepada pembeli atas suruhan dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu sejak Februari 2021 sampai sekarang dan keuntungannya yang pertama sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta keuntungan bisa menggunakan sabu secara gratis yang diambil dengan cara membatrik;

Halaman 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan uang yang didapatkan digunakan membayar kost milik Terdakwa II dan membeli kebutuhan sehari-hari bersama Terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi **ANDIKA MAULANA al. KICOY Bin SYARIFUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sebagai saksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa I sejak bulan Februari 2021 sebagai teman;
- Bahwa saksi menerima sabu dari Terdakwa I yang biasa saksi KICOY panggil dengan sebutan BOY pada hari Senin 14 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut di Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat dalam bentuk plastik warna abu-abu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram melalui perantara saksi IZUL, dan saat ini sisa sabu yang belum terjual tersebut telah disita Polisi saat penangkapan pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Tepekong RT.006/011 Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Terdakwa I untuk diedarkan, yang pertama Terdakwa I sendiri yang menyerahkan pada bulan Mei 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat, dan kedua kalinya saksi terima shabu sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram melalui saksi IZUL selaku orang suruhan Terdakwa I;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa II atau saksi IZUL baru melihat Terdakwa II saat ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

5. Saksi **ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa TEGUH, Saksi kenal dengan terdakwa TEGUH sejak tahun 2011 sebagai teman;
- Bahwa saksi ditangkap berikut barang buktinya pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan barang bukti Narkoba (sabu) dari dalam kamar kontrakan berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya **19,6751 gram**;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang menyuruh saksi IZUL membantunya menjadi perantara jual beli sabu yang saat ini narkoba sabu tersebut disita dari rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi IZUL;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perantara dalam jual beli narkoba sabu bersama dengan Terdakwa I sejak awal tahun 2021 dan untuk kali ini saksi IZUL rencananya akan mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah pekerjaan selesai dan saat ini saksi IZUL baru diberikan uang oleh Terdakwa I untuk operasional sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi IZUL gunakan untuk ongkos jalan/transportasi mengirim sabu dan juga membayar sewa kontrakan rumah di Jl. A, No.17A, RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sejak bulan Juni 2021 karena pernah diajak Terdakwa I datang kerumah kontrakan yang saksi IZUL jaga di Jl. A, No.17A, RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat yang menjadi tempat saksi IZUL menyimpan sabu yang saat ini telah disita petugas;
- Bahwa Terdakwa II adalah pacar Terdakwa I yang pernah memberikan paket shabu kepada saksi IZUL dalam sebuah bungkus tas belanja sebanyak 3 (tiga) kali yang saksi IZUL terima selalu di depan kosan milik Terdakwa II pada bulan Juni 2021 dan salah satu dari paket sabu

Halaman 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah yang pernah saksi IZUL serahkan kepada saksi KICOY pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB dalam Gang Samping Rumah Makan pizza Hut di Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa II membantu memberikan tempat untuk Terdakwa I mempacking sabu untuk pembeli dan saksi IZUL pernah menyaksikan Terdakwa II mencatat berapa banyak pemesanan sabu yang akan diberikan kepada pembeli atas suruhan dari Para Terdakwa juga mengetahui kalau saksi IZUL dan Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi HERI NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2019, karena sama-sama berasal dari Sumatra Barat dan baru kenal dekat sekitar bulan Februari 2021, hubungannya dengan Terdakwa I adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi JENAP ditangkap berikut barang buktinya 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5 warna coklat yang biasa digunakan saksi JENAP berkomunikasi dengan Terdakwa I, termasuk pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No. 25 RT 005 RW 004, Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang menyuruh saksi JENAP untuk menjadi supir mobil mengangkut sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB dari Pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat menuju kontrakan yang dijaga saksi IZUL Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat yang saat ini sisa shabu yang belum terjual telah disita dari dalam kamar kontrakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan menjadi supir pengangkut sabu dari Terdakwa I totalnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga



diberikan sabu oleh Terdakwa I sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang sudah habis saksi konsumsi sendiri pada tanggal 5 Juni 2021;

- Bahwa saksi baru kali ini diberikan pekerjaan menjadi supir mobil mengangkut sabu oleh Terdakwa I karena saksi butuh uang;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa II selaku pacar Terdakwa I dan bertemu sekitar 2 (dua) kali, yaitu di depan kosan No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan di jalanan, sewaktu Saksi sedang minta uang bayaran menjadi supir membawa sabu kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pacar;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY aias BOY Bin ELVIT MAIZON.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan sidang ini ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di kamar kos-kosan Terdakwa II kamar No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dengan barang-barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
 5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu;
 6. 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu;

Halaman 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah korek api gas;

8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu;

Barang-barang tersebut disita dari dalam laci meja di dalam kamar kos-kosan Terdakwa II kamar No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, sedangkan dari atas kasur disita HP sebanyak 2 (dua) unit masing-masing merek Samsung A50 warna hitam dan Oppo A53 warna biru dongker;

- Bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu telah ditangkap berikut barang buktinya yaitu saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Tepekong RT.006/011, Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan barang bukti berupa narkoba (sabu) yang belum sempat terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** yang diperoleh dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I telah menyerahkan sabu kepada saksi KICOY (berkas terpisah) untuk dijual sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Bulan Mei 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram, Terdakwa langsung yang menyerahkan kepada saksi KICOY di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat dan sudah habis terjual, dan
 2. Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.45 WIB sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram dalam bungkus plastik warna abu-abu terdakwa menyuruh saksi IZUL (berkas terpisah) yang menyerahkan kepada saksi KICOY di dalam Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;
- Bahwa sabu yang disita dari kamar kost No.1F.4 adalah sabu Terdakwa I yang didapat dari mengumpulkan setiap batrikan sabu yang Terdakwa I cak/ambil sedikit lalu Terdakwa sisihkan dan disimpan dalam kamar kost Terdakwa II selaku pacar Terdakwa, dan sabu tersebut sudah pernah beberapa kali Terdakwa I konsumsi bersama dengan Terdakwa II di dalam kamar kost No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan sisanya yang telah disita oleh petugas Polisi, sedangkan ganja sebelumnya Terdakwa I peroleh dari sdr. FERI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekitar sebulan

Halaman 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan pernah Terdakwa gunakan sendiri di kamar kost-kosan Terdakwa II dan sisanya telah disita Polisi;

- Bahwa sabu tersebut awalnya berasal dari sabu yang Terdakwa I jemput sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bersama saksi JENAP (selaku Sopir) pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat atas suruhan Sdr. BENGAL lalu Terdakwa I simpan di rumah kontrakan yang dijaga saksi IZUL di Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya atas perintah dari sdr. BENGAL(DPO) agar sabu seberat 50 (lima puluh) kilogram dicakm(dibagi-bagi) dan diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa tempat Terdakwa I mencak sabu adalah di dalam kamar kost Terdakwa II dan sisa-sisa dari setiap batrikan sabu disisihkan dan disimpan dalam kamar kost Terdakwa II ;
- Bahwa berkat keterangan para Terdakwa, maka saksi IZUL dapat ditangkap pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 05.15 WIB di dalam kamar kontrakan yang dijaganya di Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti sabu yang masih tersisa serta barang bukti lainnya;
- Bahwa setelah saksi IZUL ditangkap lalu beberapa Polisi juga menangkap saksi JENAP pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah Gang Bhineka I No.25 RT.005/004, Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan disita barang bukti HP yang biasa digunakan alat komunikasi dalam hal menjemput sabu sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I selama ini menjadi perantara jual beli sabu bersama saksi IZUL dan mengizinkan Terdakwa I menyimpan narkoba sabu dan narkoba ganja dalam kamar kost miliknya serta mengizinkan Terdakwa I melakukan packing sabu yang akan diserahkan kepada pembeli di dalam kamar kostnya ;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa I pernah menyuruh Terdakwa II memberikan paket sabu untuk diberikan kepada saksi IZUL sebanyak 3 (tiga) kali di depan kosannya dan pernah sekitar 3 (tiga) kali menyuruh untuk menyimpan 4 (empat) buah plastik besar bekas narkoba sabu yang sudah selesai dicak lalu dipacking oleh Terdakwa I di kamar kost

Halaman 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya serta mencatat pemesanan sabu yang akan diserahkan ke pembeli;

- Bahwa selama ini Terdakwa II biasa melihat Terdakwa I mencak/packing sabu dalam kamar kosan Terdakwa II bahkan membantu mencatat transaksi sabu yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang dan keuntungan uang yang pertama Terdakwa peroleh sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta keuntungan terdakwa lainnya bisa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama Terdakwa II selaku pacar terdakwa di dalam kamar kosan;
- Bahwa keuntungan uang tersebut biasanya Terdakwa gunakan buat membayar kost milik Terdakwa II dan membeli kebutuhan sehari-hari bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengaku belum pernah dihukum;

II. Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH Binti ENGGAL.

- Bahwa Terdakwa II saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersama pacar Terdakwa yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap berikut barang buktinya oleh beberapa Polisi pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB di kamar kos Terdakwa No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa I turut ditangkap di kamar kos Terdakwa No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat lalu disita barang-barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;

Halaman 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkoba jenis sabu;
6. 2 (dua) set alat hisap narkoba jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu;

Barang-barang tersebut disita oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA di laci meja di dalam kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker disita oleh petugas dari atas kasur kamar kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa I menjadi perantara jual beli sabu bersama saksi KICOY dan Terdakwa mengizinkan Terdakwa I menyimpan sabu dan ganja di kamar kost miliknya serta mengizinkan pula Terdakwa I melakukan packing narkoba yang akan diserahkan kepada pembeli di dalam kamar kost Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Terdakwa I untuk memberikan paket sabu kepada saksi IZUL sebanyak 3 (tiga) kali di depan kosan Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan pernah sekitar 3 (tiga) kali disuruh Terdakwa I untuk menyimpan 4 (empat) buah plastik besar bekas narkoba sabu yang sudah selesai dicak (dibagi-bagi) lalu dipacking Terdakwa I di kamar kost Terdakwa da Terdakwa membantu mencatat pemesanan sabu yang akan diserahkan kepada pembeli atas suruhan Terdakwa I;
- Bahwa selama ini Terdakwa melihat Terdakwa I mencak/packing sabu yang diambil dari rumah kontrakan yang dijaga saksi IZUL di kamar kost milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa I menjadi perantara jual-beli sabu dan hasilnya untuk membayar sewa kamar kost No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat serta membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), yang

Halaman 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diengarkan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HERNI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ini ;
- Bahwa Saksi adalah pengasuh Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON sejak berumur 4 (empat) tahun sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON sewaktu datang ke rumah saksi di Jl. H. Usman RT.002/003 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat sebelum bulan Puasa tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON ditangkap sekira bulan Juni 2021, dan saksi bertemu pada bulan sebelumnya yaitu April 2021;
- Bahwa Saksi merawat Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON di lingkungan baik-baik sehingga jadi anak yang baik;
- Bahwa Saksi sepengetahuan Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON terlihat baik-baik dan saksi mengetahui jika Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON ngekos dan mengetahui kos-kosannya yang disewa per bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RADEN PURGAWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH;
- Bahwa Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH adalah nomor ke-2 dari 4 bersaudara;
- Bahwa Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH adalah anak perempuan satu-satunya dan tinggal bersama Saksi;

Halaman 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH dahulu bekerja di Biro Jasa Expedisi Si Cepat, dan karena ada pengurangan pegawai, maka Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH di rumahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelakuan Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH ditangkap Polisi setelah sebulan pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja;
- Bahwa selama Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH pergi dari rumah, saksi tidak mengetahui jika Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH bersama Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0810 gram (*nol koma nol delapan sepuluh*) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,3000 (*tiga koma tiga ribu*) gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4890 (*nol koma empat delapan sembilan puluh*) gram dan 1,0771 (*satu koma nol tujuh tujuh satu*) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas pembungkus narkotika (sabu);
6. 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkotika sabu;
9. 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam;
10. 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker;
11. Narkotika Golongan I (sabu) dengan total berat netto keseluruhan netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 19,6751

Halaman 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang disita dari saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah);

12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening dengan berat netto 98,800 gram dibungkus kantong plastik warna silver dan 1 (satu) buah kupluk warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 59,7300 gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong kresek warna merah disita dari saksi ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB bertempat di kamar kos-kosan Terdakwa II, kamar No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat karena kedapatan menguasai dan menyimpan narkoba jenis Ganja dan Shabu dalam jumlah dan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkoba jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkoba jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
 5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkoba jenis sabu;
 6. 2 (dua) set alat hisap narkoba jenis sabu;
 7. 2 (dua) buah korek api gas;
 8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian disita oleh anggota Polisi dari laci meja di kamar kos Terdakwa II,. Selain barang-barang di atas juga disita 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit HP masing-masing merek Samsung A50 warna hitam dan Oppo A53 warna biru dongker yang terletak di atas kasur kamar Terdakwa II ;

- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I disuruh oleh sdr. BENGAL (DPO) melalui Handphone untuk menjemput narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram di Pintu Keluar Tol Meruya Jakarta Barat dengan pesan agar shabu tersebut dibungkus (dibagi-bagi/batrik) sesuai pesanan. Atas pesan dari sdr. BENGAL tersebut, maka Terdakwa I menghubungi saksi HERRY NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD (berkas terpisah) untuk mencari mobil sewaan. Oleh karena oleh Terdakwa I dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka saksi HERRY NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD menyanggupi dan selanjutnya pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I dan saksi JENAP menuju ke Pintu Keluar Tol Meruya Jakarta Barat untuk menerima shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram dalam sebuah Tas Loreng dari seseorang di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil sewaan yang disopiri saksi JENAP, shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang ada di dalam Tas Loreng tersebut dibawa dan disimpan di kamar rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) di Jl. A, No.17A RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Selanjutnya atas perintah sdr. BENGAL, Narkoba seberat 50 Kilogram yang ada di dalam Tas Loreng tersebut oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II dibagi-bagi menjadi bungkus di kamar kos-kosan No.1F.4 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan di rumah kontrakan yang dijaga saksi IZUL di Jl. A, No.17A Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kemudian oleh Terdakwa I yang sebagian yaitu sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada bulan Mei 2021 diserahkan kepada saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN untuk menyerahkan shabu kepada ANDIKA sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram di tempat yang sama di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;
- Bahwa setelah sebagian narkoba tersebut terjual, Terdakwa I memberikan upah kepada saksi JENAP yang seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



(sepuluh juta rupiah) juga diberikan upah berupa shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan kepada saksi IZUL yang bertugas menjaga rumah kontrakan juga akan diberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa I baru diberi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional, ongkos jalan/transportasi mengirim shabu dan juga membayar sewa kontrakan rumah. Sedangkan keuntungan yang Terdakwa I peroleh sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, yang pertama Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk membayar kos-kosan Terdakwa II serta untuk kebutuhan sehari-hari bersama terdakwa I;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA bersama 3 (tiga) rekannya sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat, di kos-kosan No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, karena saksi DORDIA SANDHA PRATAMA Cs. lebih dulu, yaitu pada hari Kamis 17 Juni 2021 telah menangkap saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah) berikut barang buktinya berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus kantong keresek warna merah di dalam kupluk warna merah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berat netto masing-masing **59,7300 gram dan 98,800 gram** yang diakui diperoleh dari Terdakwa I melalui perantaranya saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) ;
- Bahwa berkat keterangan Terdakwa I jika masih menyimpan narkoba (shabu) di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN, maka pada hari tersebut sekira jam 05.15 WIB di kamar kontrakan Jl. A, RT.010/001 No.17A, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ditemukan barang bukti Narkoba (shabu) di dalam kamar kontrakan, masing-masing sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya 19,6751 gram;
- Bahwa narkoba yang ditemukan dari kosan para Terdakwa dan saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY dan dari rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN tersebut seluruhnya diperoleh berasal dari Terdakwa I yang diperoleh bersama saksi HERRY NURYANTO alias JENAP selaku sopir mobil sewaan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat.

Halaman 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan daun ganja kering berat netto 0,0810 gram dan berat netto 3,3000 gram tersebut diperoleh Terdakwa I dari sdr. FERI (DPO) sekitar sebulan sebelum tertangkap di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bahwa benar Terdakwa II memperbolehkan/mengizinkan Terdakwa I menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di kamar kosnya No.1F.4, RT.005/002 Grogol, Tanjung Duren Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotarorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY bin. ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti. ENGGAL menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah seluruhnya benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti berupa sebungkus plastik klip dan sebungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto **0,0810 gram dan 3,3000 gram**, adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **8** Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternati Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan manakala dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;

Halaman 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja baik perorangan maupun kelompok orang sebagai subjek hukum yang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan tentang siapakah perorangan atau kelompok orang yang didudukkan sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan seorang perempuan bernama DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL sebagai para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para Terdakwa menerangkan tentang identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara penyidikan Polisi, dan berdasarkan pengamatan Majelis dari cara memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlepas apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut kepada para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum, yaitu ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang. Dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya;

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap, bahwa pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB bertempat di kamar kos-kosan Terdakwa II, kamar No.1 F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat karena kedapatan menguasai dan menyimpan narkoba jenis Shabu dan Ganja dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening, dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dengan berat brutto 6,41 (enam koma empat satu) gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu;
6. 2 (dua) set alat hisap narkotika jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkotika sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa Narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Sedangkan diketahui bahwa para Terdakwa bukanlah sebagai individu-individu/perorangan yang berprofesi dibidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan sebagai pekerja serabutan yang tidak jelas statusnya (freelance). Demikian pula penguasaan para Terdakwa atas 8 (delapan) item Narkotika jenis Ganja dan Shabu sebagaimana di atas juga tidak dilengkapi dengan adanya izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli. Sedangkan yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah serangkaian tindakan untuk memberikan (kpd), menyampaikan (kpd) sesuatu barang/benda kepada orang lain, kemudian yang dimaksud *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya seluruh elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama dalam persiangan terungkap, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY bin. ELVIT MAIZON diminta oleh sdr. BENGAL (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram di Pintu Keluar Tol Meruya Jakarta Barat dengan pesan agar shabu tersebut dibungkus (dibagi-bagi/batrik) sesuai pesanan. Kemudian atas pesan dari sdr. BENGAL tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi saksi HERRY NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD (berkas terpisah) untuk mencari mobil sewaan. Karena oleh Terdakwa I dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka saksi HERRY NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD menyanggupi dan selanjutnya pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I dan saksi JENAP berangkat menuju ke Pintu Keluar Tol Meruya Jakarta Barat untuk menerima shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang dibungkus dalam sebuah Tas Loreng dari seseorang. Kemudian dengan menggunakan mobil sewaan tersebut shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang ada di dalam Tas Loreng tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah) di Jl. A, No.17A RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Bahwa selanjutnya atas perintah sdr. BENGAL, Narkoba seberat 50 Kilogram tersebut oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II dibagi-bagi menjadi bungkus-bungkus di dalam kamar kos-kosan No.1F.4 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat dan di rumah kontrakan yang dijaga saksi IZUL di Jl. A, No.17A Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kemudian oleh Terdakwa I yang sebagian yaitu sebanyak 50 (lima puluh) gram pada bulan Mei 2021 diserahkan kepada saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN untuk menyerahkan shabu kepada ANDIKA sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima)

Halaman 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di tempat yang sama di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl. Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;

Bahwa setelah sebagian Narkotika tersebut terjual, Terdakwa I memberikan upah kepada saksi JENAP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian kepada saksi IZUL yang bertugas menjaga rumah kontrakan juga dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa I baru diberi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional. Sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa I sendiri sejak bulan Februari 2021 yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kesemuanya telah habis digunakan untuk membayar kos-kosan Terdakwa II serta untuk kebutuhan sehari-hari bersama terdakwa I;

Menimbang, bahwa seluruh narkotika (sabu) yang ditemukan dari dalam kosan para Terdakwa, dan dari saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN maupun dari rumah kontrakan yang dijaga saksi ZULKASMAN al. IZUL bin SYAFARUDIN tersebut adalah berasal dari Narkotika shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang diperoleh Terdakwa I dan saksi HERRY NURYANTO alias JENAP, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di pintu keluar Tol Meruya Jakarta Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY Bin ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH Binti ENGGAL disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto **0,4890 gram dan 1,0771 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Demikian juga bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 26 Juli 2021 No.LAB:2797/NNF/2021 atas nama ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto masing-masing 59,7300 gram dan 98,800 gram tersebut adalah benar seluruhnya mengandung

Halaman 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Dan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 19 Juli 2021 No.LAB:2804/NNF/2021 atas nama ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **2,6833 gram** dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya **19,6751 gram** tersebut adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan terungkap, bahwa tindak pidana Narkotika yang terjadi pada diri para Terdakwa bermula dari adanya perintah dari sdr. BENGAL kepada Terdawa I untuk menjemput narkotika (shabu) seberat 50 (lima puluh) Kilogram di Pintu Keluar Tol Meruya Jakarta Barat dengan pesan agar shabu tersebut dibungkus (dibagi-bagi/batrik) sesuai pesanan. Atas pesan sdr. BENGAL tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi saksi HERRY NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD untuk mencari mobil sewaan. Karena oleh Terdakwa I dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka saksi HERRY NURYANTO al. JENAP Bin MACHMUD menyanggupi, maka selanjutnya pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I dan saksi JENAP berangkat menuju ke Pintu Keluar Tol Meruya Jakarta Barat untuk

Halaman 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang terbungkus dalam sebuah Tas Loreng dari seseorang. Kemudian dengan menggunakan mobil sewaan tersebut shabu seberat 50 (lima puluh) Kilogram yang ada di dalam Tas Loreng tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan yang dijaga oleh saksi ZULKASMAN al. IZUL (berkas terpisah) di Jl. A, No.17A RT.010/001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya atas perintah sdr. BENGAL Narkotika seberat 50 Kilogram tersebut oleh Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II bertempat di dalam kamar kos-kosan No.1F.4 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat atau di tempat rumah kontrakan yang dijaga saksi IZUL di Jl.A, No.17A Kebon Jeruk Jakarta Barat dibagi-bagi menjadi bungkus, dan sebagian sudah laku terjual diantaranya oleh Terdakwa I sendiri diserahkan kepada saksi ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN agar dijual. Yang pertama pada bulan Mei 2021 Terdakwa I menyerahkan sebanyak 50 (lima puluh) gram di Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat, kemudian yang kedua Terdakwa I menyuruh saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN menyerahkan shabu kepada ANDIKA sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) gram di tempat yang sama Gang Samping Rumah Makan Pizza Hut Jl.Panjang Kelapa Dua Jakarta Barat;

Selanjutnya setelah sebagian narkotika (shabu) tersebut terjual, Terdakwa I memberikan upah kepada saksi JENAP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah berupa shabu seberat ½(setengah) gram, dan kepada saksi IZUL yang bertugas menjaga rumah kontrakan akan diberikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa I baru memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional, ongkos jalan/transportasi mengirim sabu dan juga membayar sewa kontrakan rumah, sedangkan keuntungan yang Terdakwa I peroleh sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, yang pertama Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk membayar kos-kosan Terdakwa II serta buat kebutuhan sehari-hari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi di atas nampak secara jelas telah terjadi sekongkol/pemufakatan jahat antara Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. BENGAL, dan ANDIKA MAULANA al. KICOY bin SYARIFUDIN Dkk. untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternati Kumulatif, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Setiap Orang*” ini telah Majelis pertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu, maka pertimbangan tersebut Majelis ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Kedua ini dan telah memastikan bahwa seorang laki-laki bernama TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan seorang perempuan bernama DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL sebagai para Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur setiap orang, bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum ini juga telah Majelis pertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam Dakwaan



Kedua ini dan dengan demikian maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum** dalam dakwaan kedua inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud pada unsur-unsurnya, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti unsur Pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyimpan, menguasai hak milik kebendaan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB bertempat di dalam kamar kos-kosan No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat para Terdakwa yang masih status hubungan pacaran ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat karena kedapatan menguasai dan menyimpan narkotika (daun ganja) sisa pakai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berat netto **0,0810 gram** dan sebungkus kertas warna coklat berat netto **3,3000 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 30 Agustus 2021 No.LAB:2803/NNF/2021 atas nama TEGUH FIRST BOY ZOLY al. BOY Bin ELVIT MAIZON dan DHEA AFRA AZIZAH Binti ENGGAL yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berat netto **0,0810 gram** dan sebungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berat netto **3,3000 gram** tersebut



adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi.;

Ad.4. Unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan pada unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu bahwa yang maksud dengan pemufakatan jahat adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama dalam persidangan terungkap, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 04:00 WIB bertempat di kamar kos-kosan No.1F.4, RT.005/002 Grogol Tanjung Duren Jakarta Barat, para Terdakwa yang masih dalam status hubungan pacaran telah didatangi oleh saksi DORDIA SANDHA PRATAMA bersama 3 (tiga) rekan sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti narkotika (daun ganja) sisa pakai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berat netto **0,0810 gram** dan sebungkus kertas warna coklat berat netto **3,3000 gram**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya (NARKOBA);
- Perbuatan para Terdakwa berdampak merusak generasi muda dan para Terdakwa sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Untuk terdakwa TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis ;
- Untuk Terdakwa DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL, belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kehidupannya dimasa datang ;

Halaman 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON dan Terdakwa II. DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram Dan Secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TEGUH FIRST BOY ZOLY alias BOY Bin ELVIT MAIZON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa II. DHEA AFRA AZIZAH binti ENGGAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika jenis ganja dalam bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0810 gram (nol koma nol delapan sepuluh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,3000 (tiga koma tiga ribu) gram;

Halaman 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4890 (nol koma empat delapan sembilan puluh) gram dan 1,0771 (satu koma nol tujuh tujuh satu) gram;
4. 3 (tiga) buah kotak kardus;
5. 4 (empat) bungkus plastik bening bekas pembungkus narkoba (sabu);
6. 2 (dua) set alat hisap narkoba jenis sabu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan pemesanan narkoba sabu;
9. 1 (satu) unit HP merek Samsung A50 warna hitam;
10. 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna biru dongker;
11. Narkoba Golongan I (sabu) dengan total berat netto keseluruhan netto seluruhnya 2,6833 gram dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 19,6751 gram yang disita dari saksi ZULKASMAN al. IZUL Bin SYAFARUDIN (berkas terpisah);
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening dengan berat netto 98,800 gram dibungkus kantong plastik warna silver dan 1 (satu) buah kupluk warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 59,7300 gram dalam bungkus plastik bening dibungkus kantong kresek warna merah disita dari saksi ANDIKA MAULANA al.KICOY bin SYARIFUDIN (berkas terpisah).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum dan Bintang Al, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono Setiawan, S.H.,M.Hum.

Purwanto, S.H., M.H

Bintang Al,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)